Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Tanjungpinang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2023

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2023 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerjadalam kurun waktu satu tahun angggaran.

Penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja. LAKIP Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung.

Materi LAKIP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 yang dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalamperencanaan kinerjanya.

LAKIP Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2023 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit kerja di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dipindai dengan CamScanner

Disadari dari segi substansi Laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu perlu kritik dan saran yang sangat diperlukan untuk penyempurnaan laporan ini. Namun demikian, dengan adanya laporan Kinerja ini mengharapkan umpan balik dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha mikro Kota Tanjungpinang dimasa mendatang.

Tanjungpinang, Januari 2024

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG

ACHMAD NUR FATAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700113 199009 1 002

Dipindai dengan CamScanner

IKHSTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2023 berpedoman pada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja ini bertujuan Untuk melihat tingkat keberhasilan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro dalam pencapaian kinerja (keberhasilan dan kegagalan) yang berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018-2023 dengan Sasaran Indikator Kinerja Utama.

Untuk mengukur pencapaian Visi dan Misi yang tercantum pada RPJMD tersebut, Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target masing-masing setiap tahunnya. IKU adalah indikator keberhasilan atau hasil yang dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan Program/ Kegiatan, sebagaimana tersebut dibawah ini capaian IKU untuk Tahun 2023 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
1	**Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja**	Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	70,00%	59,62%	85,17	Kurang dari Target
2	**Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.**	Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	85,00%	37,08%	31,86%	Capaian Rendah

Dipindai dengan CamScanner

3	**Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial**	1. Perselisihan Buruh dan Pengusaha	10%	4,73%	152,7%	Melebihi Target.
		2. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	85%	54,59%	64,22%	Capaian Kurang
		3. Prosentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	90%	100%	111,11 %	Melebihi Target
4	**Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan.**	1. Persentase koperasi aktif	40,71%	43,74%	107,44%	Melebihi Target.
		2. Prosentase Usaha Simpan Pinjam Berijin	36%	13,33%	37,03%	Capaian Kurang
		3. Persentase Pengurus Koperasi Memiliki Kompetensi Dalam Pengelolaan Koperasi	15%	5,37%	35,80%	Capaian Kurang
5	**Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah**	1. Persentase Usaha Mikro Yang Terbina dan Terfasilitasi Perizinan Usaha	50%	32,79%	65,58%	Capaian Kurang
		2. Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro	10,60%	41,83%	349,62%	Melebihi Target.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, dari 10 indikator tersebut terdapat 4 (empat) dan 6 (enam) indikator dengan hasil realisasi kurang dari target.

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2023, total Anggaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang adalah sebesar Rp. 9.740.240.771,- (Sembilan milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh satu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.8.602.158.242,- (Delapan miliar enam ratus dua juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau 88,32%, yang didukung oleh 5 (Lima) Program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 18 (Delapan belas) sub kegiatan.

Tanjungpinang , Januari 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG

ACHMAD NUR FATAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700113 199009 1 002

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam /mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Kebijakan umum pemerintah dalam kerangka pembangunan *good governance* adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dimana fokus pembangunan pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Good governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang melibatkan semua pihak di antaranya pemerintah, *private sector* dan masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan baik sehingga akan menghasilkan integritas, profesionalisme, etos kerja dan moralitas yang tinggi.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 1999 dan kemudian melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, maka urusan Tenaga Kerja dan urusan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang produktif dan berkelanjutan, sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Harapan ini diperkirakan akan memperkecil jumlah pengangguran dan setengah pengangguran pada tingkat yang wajar. Kota Tanjungpinang Pembangunan perekonomianya berbasis ekonomi kerakyatan yang mendeskripsikan bahwa perekonomian bertumpu pada pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Pemberdayaan Koperasi menjadi unsur penting yang perlu dikembangkan dan dipertahankan eksistensinya. Mengingat pula bahwa Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam pengentasan kemisikinan dan penurunan tingkat pengangguran.

Dipindai dengan CamScanner

Sehubungan hal tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang berkewajiban menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun, dan laporan kinerja ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan rencana strategis (Renstra) 2018 - 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Tanjungpinang di Tahun Anggaran 2023. Sedangkan tujuannya adalah:

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2023;
b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja, Kopersi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Dipindai dengan CamScanner

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
e. Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian;
f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
j. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
k. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
o. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2013 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

p. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

q. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

r. Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 44 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.

1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Mikro.

Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Mikro dan tugas pembantuan yang diberikan Walikota Tanjungpinang. Adapun fungsi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang adalah menyelenggarakan :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha

Dipindai dengan CamScanner

Mikro.

d. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dipimpin oleh satu orang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.1.

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 1.1
Diagram Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Tanjungpinang

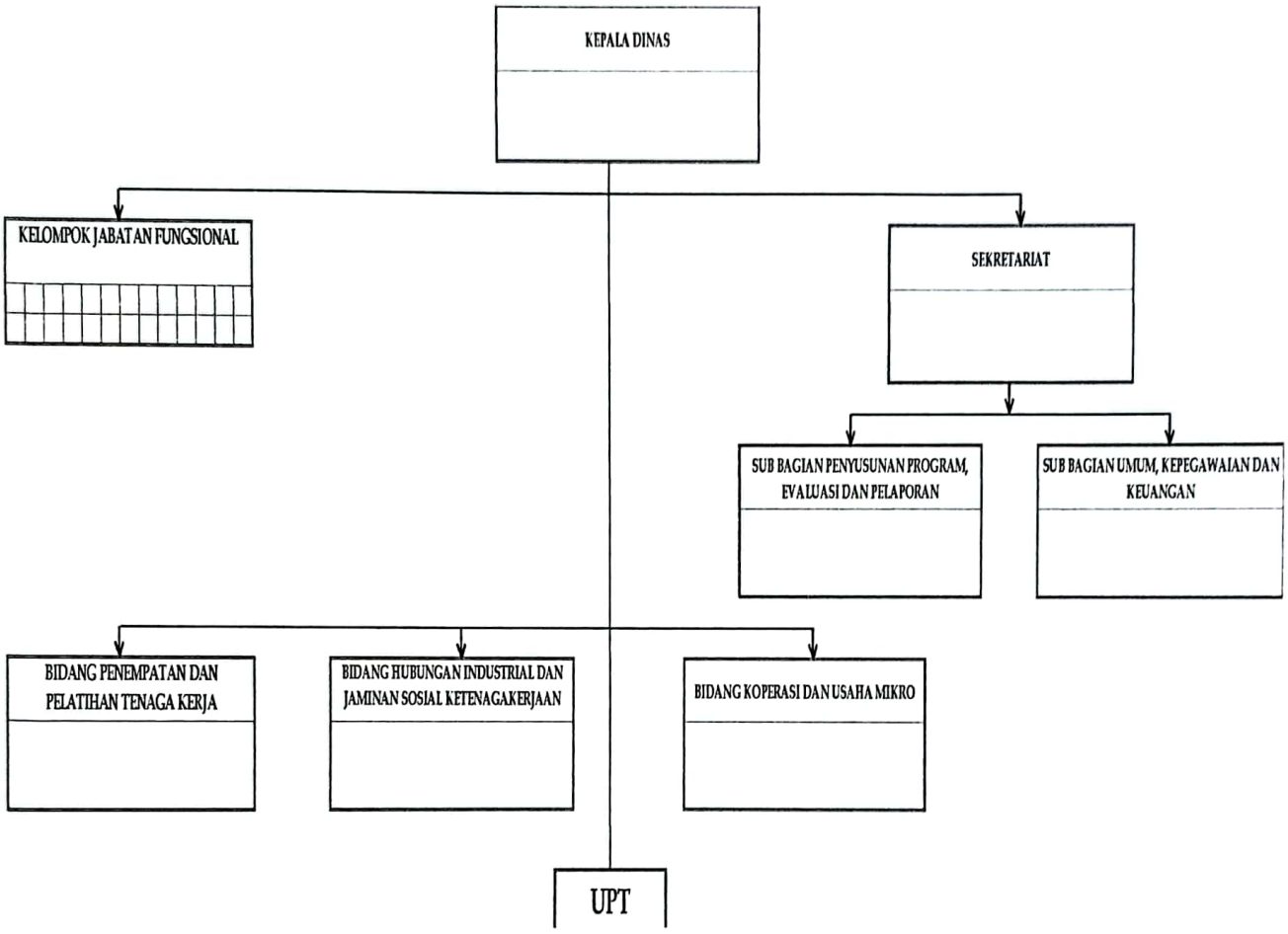

Dipindai dengan CamScanner

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini menguraikan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan tentang akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Tanjungpinang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023 adalah :

"Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani".

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Tanjungpinang di atas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

Dipindai dengan CamScanner

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro mengarah pada pencapaian unsur visi: Kota yang maju dan berbudaya Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu pada Misi-2 dengan tujuan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, perdagangan dan jasa terhadap perekonomian daerah, meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan dan sasaran berkembangnya usaha perdagangan, Industri dan UMKM, sedangkan Misi-5 tujuannya Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan dengan sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Tanjungpinang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung terciptanya layanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah pada penyusunan Rencana Strategis DDinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Adapun Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi 2 : Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa.	1. Berkembangnya usaha Perdagangan dan usaha kecil.	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pemasyarakatan Koperasi dan peningkatan Kemampuan SDM dibidang pengelolaan Koperasi. 2. Meningkatkan kualitas pelaku dan pengelolaan usaha Mikro melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan serta fasilitasi standarisasi produk.	1. Peningkatan ketatalaksanaan kelembagaan, penyuluhan dan akuntabilitas koperasi serta Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat. 2. Peningkatan standarisasi produk Usaha Mikro dan perlindungan HAKI produk Usaha Mikro.

Dipindai dengan CamScanner

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 5 : Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan			
Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja.	1. Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 2. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja 3. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor nformal. 4. Mewujudkan peningkatkan suasana ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial, kesejahteraan pekerja, pelaksanakan komunikasi intensif dengan seluruh stakeholder, terutama Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/ Buruh (SP/SB)	1. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif dan remuneratif perluasan kesempatan kerja di sektor informal. 3. Mengupayakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

Dipindai dengan CamScanner

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1. Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja.	Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten.	70%
2. Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.	Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	85%
3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.	1. Perselisihan Buruh dan Pengusaha 2. Besaran Pemeriksaan Perusahaan. 3. Prosentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan.	10% 85% 90%

Dipindai dengan CamScanner

4. Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan.	1. Persentase Koperasi Aktif 2. Persentase Usaha Simpan Pinjam Berijin. 3. Prosentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan.	40,71% 36% 15%
5. Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah.	1. Persentase Usaha Mikro Yang Terbina dan Terfasilitasi Perizinan Usaha 2. Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro	50% 10,6%

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023 dan sumber daya anggaran yang ada. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja	Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	70%
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	80%

Dipindai dengan CamScanner

3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.	- Perselisihan Buruh dan Pengusaha - Besaran Pemeriksaan Perusahaan - Prosentase Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	10% 85% 90%
4	Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan.	- Prosentase Koperasi Aktif - Prosentase Usaha Simpan Pinjam Berizin - Prosentase Pengurus Koperasi Memiliki Kompetensi Dalam Pengelolaan Koperasi	40,71% 36% 15%
5	Meningkatnya daya Saing Usaha Mikro kecil dan menenga	- Prosentase Usaha Mikro Yang Terbina - Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro	50% 10,60%

Total anggaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.667.559.504,- (Delapan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah). Dengan rincian dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.5. Rincian Program dan Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.195.241.673,00	Mendukung Sasaran Strategis Kesatu
2	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 685.154.295,00	Mendukung Sasaran Strategis Kesatu

Dipindai dengan CamScanner

3	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 371.840.000,00	Mendukung Sasaran Strategis Kedua
4	Hubungan Industrial	Rp. 268.400.000,00	Mendukung Sasaran Strategis Ketiga
5	Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp. 103.300.000,00	Mendukung Sasaran Strategis Keempat
Jumlah Anggaran		**Rp. 8.667.559.504,00**	

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.2. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sebagai pengemban amanah masyarakat Kota Tanjungpinang melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 - 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dipindai dengan CamScanner

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang selama Tahun 2023. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

	Interval Nilai Realisasi Kinerja	**Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja**	**Kode**
1	≥ 90	Sangat Baik	
2	75.00 - 89.99	Baik	
3	65.00 - 74.99	Cukup	
4	50.00 - 64.99	Kurang	
5	0 - 49.99	Sangat Kurang	

Dipindai dengan CamScanner

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.1.2 Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, SUMBER DATA)	TARGET INDIKATOR KINERJA TA. 2023	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA. 2023
1.	Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja.	Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi dikali 100	70%	59,62%
2.	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan dikali 100	85%	37,08%
3.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan SosiaL	1. Perselisihan Buruh dan Pengusaha 2. Besaran Pemeriksaan Perusahaan 3. Prosentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	1. Jumlah Perselisihan pengusaha pekerja dibagi Jumlah perusahaan dikali 100 2. Jumlah Perusahaan Yang diperiksa dibagi jumlah perusahaan dikali 100 3. Jumlah pekerja/buruh BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja/buruh dikali 100	10% 85% 90%	4,73% 54,59% 100%
4.	Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan.	1. Persentase koperasi aktif 2. Prosentase Usaha Simpan Pinjam Berijin 3. Persentase Pengurus Koperasi Memiliki Kompetensi Dalam Pengelolaan Koperasi	1. Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi dikali 100 2. Jumlah Usaha Simpan Pinjam berizin dibagi jumlah usaha simpan pinjam dikali 100 3. Jumlah pelaku usaha yang berizin dibagi jumlah Pelaku usaha kali 100	40,71% 36% 15%	43,74% 13,33% 5,37%
5.	Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1. Persentase Usaha Mikro Yang Terbina dan Terfasilitasi Perizinan Usaha 2. Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro	1. Jumlah Pelaku Usaha yang berizin dibagi jumlah seluruh Pelaku usaha kali 100 2. Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan fasilitasi KUR dibagi jumlah seluruh pelaku usaha dikali 100	50% 10,60%	32,79% 41,83%

Berdasarkan Tabel 3.1.2 di atas terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, dari 10 indikator tersebut terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan hasil realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja Perselisihan Buruh dengan Pengusaha (%) dan indikator kinerja Prosentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan sasaran

Dipindai dengan CamScanner

strategis Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan dengan Indikator Persentase koperasi aktif yang capaiannya di atas 100%. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja kriteria baik yaitu sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja dengan indikator kinerja Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja kriteria cukup yaitu sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja Persentase Usaha Mikro Yang Terbina dan Terfasilitasi Perizinan Usaha. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja kriteria kurang yaitu sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja Besaran Pemeriksaan Perusahaan. Dan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja kriteria sangat kurang yaitu sasaran strategis Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator kinerja Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan, sasaran strategis Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan dengan indikator kinerja Prosentase Usaha Simpan Pinjam Berijin dan Persentase Pengurus Koperasi Memiliki Kompetensi Dalam Pengelolaan Koperasi.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang pada Tahun 2023 melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro dengan 7 program, 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dengan indikator kinerja

Dipindai dengan CamScanner

sasaran dijabarkan sebagai berikut:

a. **Sasaran 1**, yaitu : **Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja** dengan Indikator kinerja **Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten** dengan **target kinerja di Tahun 2023 sebesar 70%.**

Tabel 3.2.1

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	REALISASI 2022	TARGET 2023 (AKHIR RENSTRA)
1	Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten.	70%	59,62%	85,17%	100%	70%

Tingkat Tenaga Kerja Yang Kompeten di Tahun 2023 telah mencapai 59,62%, hasil tersebut sudah mencapai 85,17% dari target yang telah ditetapkan di Tahun 2023. Penilaian Tingkat Tenaga Kerja Yang Kompeten itu sendiri didukung oleh APBD 2023 dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 85 orang tenaga kerja Kota Tanjungpinang dan kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota Bekasi sebanyak 11 orang tenaga kerja Kota Tanjungpinang dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota Medan sebanyak 34 orang tenaga kerja Kota Tanjungpinang dengan Sumber Dana APBN.

Analisis penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya tenaga kerja yang kompeten di Kota Tanjungpinang didukung oleh berbagai pihak dan koordinasi yang baik dengan semua perangkat daerah yang ada di Kota Tanjungpinang. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dalam upaya untuk menurunkan Tingkat Pengganggguran

Dipindai dengan CamScanner

Terbuka di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dengan melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 129 Orang dari target tahun 2023 sebanyak 208 orang. Adapun jenis pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan adalah :

1. Pelatihan bersumber APBD Kota Tanjungpinang : (85 Orang)
   - Pelatihan Pangkas Rambut Pria (Barbershope) = 10 Orang
   - Pelatihan Mengemudi SIM A = 20 Orang
   - Pelatihan Las Teralis = 30 Orang
   - Pelatihan Service AC = 10 Orang
   - Pelatihan listrik = 15 Orang

2. Pelatihan bersumber APBD Kota Tanjungpinang : (44 Orang)
   - Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) (Bekasi) = 10 Orang
   - Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) (Medan) = 2 Orang
   - Pelatihan berbasis kompetensi (PBK) (Lpk Global Lentera Kasih Batam Melalui BBPVP Medan) = 32 Orang

b. Sasaran 2, yaitu : **Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja** dengan indikator kinerja **Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan** dengan **target kinerja di Tahun 2023 sebesar 85%**

Tabel 3.2.2
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	REALISASI 2022	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	85%	37,08%	43,62%	38,28%	85%

Berdasarkan tabel 3.2.2 bahwa capaian indikator kinerja jumlah

Dipindai dengan CamScanner

pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan di tahun 2023 dari tahun sebelumnya, hal ini di karenakan jumlah lowongan kerja yang tersedia di Kota Tanjungpinang sangat sedikit dibandingkan jumlah kelulusan pendidikan setiap tahunnya, sehingga penduduk usia kerja yang lulus pendidikan lebih memilih mencari kerja di luar Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, akan sangat diperlukan pengkajian kembali dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja di Kota Tanjungpinang di Tahun yang akan datang baik Makro (Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah) maupun Mikro (Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan).

c. **Sasaran 3**, yaitu : **Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial** dengan Indikator kinerja:

- **Perselisihan Buruh dengan Pengusaha** dengan target kinerja di Tahun 2023 sebesar **10%.**
- **Besaran Pemeriksaan Perusahaan** dengan target kinerja di Tahun 2023 sebesar **85%.**
- **Prosentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan** dengan target kinerja di Tahun 2023 sebesar **90%.**

Pengukuran Indikator kinerja Perselisihan Buruh dengan Pengusaha diperoleh dari jumlah perselisihan pengusaha pekerja dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada terdaftar di Kota Tanjungpinang. Dan target capaian yang di harapkan harus menurun setiap tahunnya yang menunjukkan turunnya pengaduan perselisihan tenaga kerja dan perusahaan.

Indikator kinerja besaran pemeriksaan perusahan di Tahun 2023 bukan menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota namun sudah menjadi kewenangan Provinsi. Untuk memperoleh capaian Tahun 2023 terhadap indikator ini, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang melakukan kerjasama dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Dipindai dengan CamScanner

Indikator kinerja tingkat pekerja/ buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang. Dan rata-rata Perusahaan di Kota Tanjungpinang telah mendaftarkan pekerjaannya dalam program-program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk kepedulian terhadap pekerja/ tenaga kerja.

Tabel 3.2.3
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	REALISASI 2022	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Perselisihan Buruh dengan Pengusaha.	10%	4,73 %	152,7%	7,21%	10%
2	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	85%	54,59%	64,22%	40,32%	85%
3	Prosentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	90%	100%	111,11%	100%	90%

d. **Sasaran 4**, yaitu : **Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan** dengan Indikator kinerja :

- **Persentase Koperasi Aktif** dengan target kinerja di Tahun 2023 sebesar **40,71%.**
- **Prosentase Usaha Simpan Pinjam Berijin** dengan target kinerja di Tahun 2023 sebesar **36%.**
- **Persentase Pengurus Koperasi Memiliki Kompetensi Dalam Pengelolaan Koperasi** dengan target kinerja di Tahun 2023 sebesar **15%.**

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.2.4
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	REALISASI 2022	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase Koperasi Aktif.	40,71%	43,74%	107,44%	41,13%	40,71%
2	Prosentase Usaha Simpan Pinjam Berijin	36%	13,33%	36,94%	13,33%	36%
3	Persentase Pengurus Koperasi Memiliki Kompetensi Dalam Pengelolaan Koperasi	15%	5,37%	35,80%	5,37%	15%

e. **Sasaran 5**, yaitu : **Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah** dengan indikator kinerja :

- **Persentase Usaha Mikro Yang Terbina dan Terfasilitasi Perizinan Usaha** dengan target kinerja di Tahun 2023 sebesar **50%.**
- **Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro** dengan target kinerja di Tahun 2023 sebesar **10,60%.**

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.2.5
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	REALISASI 2022	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase Usaha Mikro Yang Terbina dan Terfasilitasi Perizinan Usaha	50%	32,79%	65,58%	32,79%	50%
2	Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro	10,60%	41,83%	394,62%	40,93%	10,60%

3.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang ada di Kota Tanjungpinang khususnya pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sangat menjadi prioritas Wali Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan janji politiknya yang tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungpinang yang didukung oleh Program Prioritas didalamnya. Dalam pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. . Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dalam rangka efisiensi penganggaran di Tahun 2023, yaitu melakukan penjadwalan ulang kegiatan dan memprioritaskan kegiatan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Renstra dan PK.

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang selama Tahun 2023 melakukan rasionalisasi anggaran di APBD Perubahan Tahun 2023, dan terdapat 1(satu) Program Kegiatan yang menjadi Kegiatan yang sumber dana dari Dana Insentif Fiskal yang manfaatnya

Dipindai dengan CamScanner

memberikan bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat pelaku usaha mikro di Kota Tanjungpinang sebanyak 250 orang.

Semua program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Capaian fisik program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang terlaksana sebesar 97,24%. Sedangkan realisasi keuangan belanja langsung mencapai 88,32%. Sebagian besar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan, alasan tidak diserapnya anggaran dikarenakan adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa dan penyerapan anggaran sesuai kebutuhan.

3.4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.4.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*
1						**Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja**				
	Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja	**Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja**	**70%**	**59,62%**	**85,17**	**Progra : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**1,037,065,760**	**658.188.250**	**63.47**
						I	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**1,037,065,760**	**658.188.250**	**63.47**
						1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,037,065,760	658.188.250	63.47

Dipindai dengan CamScanner

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*
2						**Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja**				
	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.	**Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan.**	**85%**	**37,08%**	**43,62**	**Program : Penempatan Tenaga Kerja**		**-**	**-**	**-**
						I	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**-**	**-**	**-**
						1	Job Fair/ Bursa Kerja	-	-	-
3						**Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**				
	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.	**1. Perselisihan Buruh dan Pengusaha**	**10%**	**4,73%**	**152,7**	**Program : Hubungan Industrial**		**365.400.000**	**362.900.000**	**99,32**
		2. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	**85%**	**54,59%**	**64,22**	**I**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**365.400.000**	**362.900.000**	**99,32**
		3. Prosentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	**90%**	**100%**	**111,11**	1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	365.400.000	362.900.000	99,32

Dipindai dengan CamScanner

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
4						**Bidang Koperasi dan Usaha Mikro**				
	Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan	**1. Persentase Koperasi Aktif.**	**40,71%**	**43,74%**	**107,44**	**Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi**		**103.300.000**	**103.240.000**	**99,94**
		2. Prosentase Usaha Simpan Pinjam Berijin	**36%**	**13,33%**	**37,03**	**I**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**103.300.000**	**103.240.000**	**99,94**
		3. Persentase Pengurus Koperasi Memiliki Kompetensi Dalam Pengelolaan Koperasi	**15%**	**5,37%**	**35,80**	1	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	103.300.000	103.240.000	99,94

Dipindai dengan CamScanner

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*
5						**Bidang Koperasi dan Usaha Mikro**				
	Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah	**1. Persentase Usaha Mikro Yang Terbina dan Terfasilitasi Perizinan Usaha** **2. Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro**	**50%** **10,60%**	**32,79%** **41,83%**	**65,58** **394,62**	**Program Program Pengembangan UMKM**		**1.265.998.000**	**81.826.600**	**97,52**
						I	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.265.998.000**	**36.387.600**	**79.40**
						1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. Perencanaan Perangkat Daerah	1.265.998.000	47.811.300	96,08

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2018 - 2023. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dapat dinyatakan berhasil. Ada beberapa perubahan serta pengalihan prioritas program dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa pandemi tanpa merubah arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sampai dengan Tahun 2023 dari 10 (sepuluh) indikator kinerja terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Perselisihan Buruh dan Pengusaha (152,7%), Prosentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan (111,11%), Persentase Koperasi Aktif (107,44%) dan Prosentase Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro (394,62%).

Pada akhir Tahun 2023 anggaran perubahan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang terdapat 5 (lima) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 9.740.240.771,- (Sembilan milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 8.602.158.242 (Delapan milyar enam ratus dua juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 88,32%. dan realisasi fisik sebesar 97,24%.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sepanjang tahun 2023, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
b. Sosialisasi terus menerus kepada Tenaga Kerja dan Perusahaan serta perangkat daerah di Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang ada di Kota Tanjungpinang sehingga Perencanaan Tenaga Kerja dapat dicapai sesuai target yang diharapkan.
c. Meningkatkan kerjasama dengan Balai Latihan Ketenagakerjaan kota lainnya.
d. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.

Demikian LAKIP Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

Dipindai dengan CamScanner